



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);  
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil.
3. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PELP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.
4. Pejabat Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang selanjutnya disingkat PELP adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.
5. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh PELP sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional PELP.
6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional PELP yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional PELP yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
9. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan *output* dalam waktu efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kontribusi adalah penghitungan peran dari tiap jenjang Jabatan Fungsional PELP dalam menghasilkan Hasil Kerja.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penghitungan kebutuhan:
  - a. Jabatan Fungsional PELP pada Instansi Pembina; dan
  - b. Jabatan Fungsional PELP pada Instansi Pengguna.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi pengelolaan ruang laut.
- (3) Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit kerja pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan instansi daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.

#### Pasal 3

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan:
  - a. Hasil Kerja;
  - b. SKR; dan
  - c. Kontribusipada Jabatan Fungsional PELP.
- (2) Penetapan Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Instansi Pembina dan Instansi Pengguna untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional PELP.
- (3) Dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pembina dan Instansi Pengguna bertugas mengisi volume Hasil Kerja yang ada di unit kerja masing-masing.

#### Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional PELP terdiri atas:
  - a. PELP ahli pertama;
  - b. PELP ahli muda;
  - c. PELP ahli madya; dan
  - d. PELP ahli utama.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berkedudukan di Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkedudukan di Instansi Pembina.

#### Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional PELP pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional PELP mempunyai fungsi perencanaan, pemanfaatan, dan/atau pengendalian

- pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil.
- (3) Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ikhtisar tugas:
- a. perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil;
  - b. pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil.

#### Pasal 6

Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama dan perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional PELP berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang:

- a. antropologi;
- b. arkeologi;
- c. ekonomi sumber daya;
- d. ekonomi sumber daya kelautan;
- e. geologi;
- f. oseanografi;
- g. teknik dan rekayasa kelautan;
- h. ilmu atau sains kelautan;
- i. biologi;
- j. akuakultur;
- k. manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan;
- l. sosial ekonomi perikanan;
- m. perencanaan wilayah;
- n. teknik atau rekayasa sipil;
- o. rekayasa infrastruktur dan lingkungan;
- p. teknik atau rekayasa geodesi;
- q. teknik atau rekayasa geomatika;
- r. teknik atau rekayasa lingkungan;
- s. ilmu atau sains lingkungan;
- t. manajemen atau pengelolaan sumber daya alam;
- u. manajemen atau pengelolaan sumber daya hayati;
- v. studi lingkungan;
- w. kedokteran hewan;
- x. geografi;
- y. sains informasi geografi;
- z. penginderaan jauh;
- aa. konservasi biologi;
- bb. konservasi sumber daya alam;
- cc. mitigasi bencana; atau
- dd. geografi lingkungan.

## BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP dilakukan melalui tahapan:
- a. penghitungan kebutuhan; dan

- b. pengusulan kebutuhan.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. bertambahnya volume Beban Kerja di bidang Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir; atau
  - b. berkurangnya volume Beban Kerja di bidang Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.
- (5) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

## Bagian Kedua Penghitungan Kebutuhan

### Pasal 8

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi tahapan:

- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional PELP berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau proyeksi tahun berjalan; dan
- b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional PELP berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional PELP.

### Pasal 9

- (1) Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional PELP dihitung berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
  - a. jumlah atau luas kawasan konservasi dan efektivitas pengelolaannya;
  - b. jumlah spesies dan genetik jenis ikan yang dilindungi dan/atau di prioritaskan konservasinya;
  - c. jumlah penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil; dan
  - d. jumlah pendayagunaan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil.

### Pasal 10

- (1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP didasarkan pada:
  - a. Beban Kerja;
  - b. SKR; dan
  - c. Kontribusi.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional PELP.
- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur

dengan menggunakan:

- a. satuan waktu; dan
  - b. satuan Hasil Kerja.
- (4) Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
- a. perencanaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
  - b. pengendalian ruang dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
  - c. pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
  - d. pemanfaatan kawasan konservasi; dan/atau
  - e. perlindungan dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
- (5) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan total waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Hasil Kerja pada setiap jenjang jabatan dibagi total waktu yang dibutuhkan untuk seluruh jenjang jabatan dalam menyelesaikan Hasil Kerja.

#### Pasal 11

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Ketiga Pengusulan Kebutuhan

#### Pasal 12

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.
- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.
- (3) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP.
- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir dapat dibantu oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya

manusia aparatur pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.

- (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil validasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP.

#### Pasal 13

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna.
- (3) Pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina.
- (6) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendelegasikan kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk melakukan validasi usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional PELP.
- (7) Pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan dalam melaksanakan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melibatkan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.
- (8) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional PELP.
- (9) Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pengguna.

- (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1099

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Eti Martiana

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM  
LAUT DAN PESISIR

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA  
EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

1. Ketentuan Penggunaan  
Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional PELP yaitu pendekatan Hasil Kerja dengan menggunakan SKR.
2. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional PELP  
Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional PELP dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tertuang dalam tabel

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	.....	1,11	Pertama	0,39	.....
				Muda	0,36	.....
				Madya	0,21	.....
				Utama	0,03	.....
2	Pengendalian ruang dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	.....	1,09	Pertama	0,37	.....
				Muda	0,36	.....
				Madya	0,22	.....
				Utama	0,03	.....
3	Pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	.....	0,96	Pertama	0,37	.....
				Muda	0,31	.....
				Madya	0,29	.....
				Utama	0,04	.....
4	Pemanfaatan kawasan konservasi	.....	0,96	Pertama	0,41	.....
				Muda	0,33	.....
				Madya	0,22	.....
				Utama	0,04	.....
5	Perlindungan dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	.....	0,98	Pertama	0,38	.....
				Muda	0,32	.....
				Madya	0,26	.....
				Utama	0,04	.....

Keterangan:

- a. Hasil Kerja dalam penghitungan Beban Kerja PELP sebagai berikut:
  - 1) Perencanaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
  - 2) Pengendalian ruang dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
  - 3) Pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang laut dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - 4) Pemanfaatan kawasan konservasi  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan kawasan konservasi kegiatan identifikasi, analisis, verifikasi teknis, evaluasi, dan rekomendasi teknis pada kegiatan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi, fasilitasi pemberian izin untuk masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di dalam kawasan konservasi.
  - 5) Perlindungan dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rekomendasi teknis.
  
- b. Volume Hasil Kerja  
Menentukan volume Hasil Kerja (V) dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/Volume Hasil Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi. Langkah identifikasi volume pada setiap hasil kegiatan tugas Jabatan Fungsional PELP adalah sebagai berikut:
  - 1) jumlah dokumen perencanaan ruang sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang meliputi dokumen rencana kerja tahunan pengelolaan ekosistem, dokumen evaluasi hasil analisis materi penyusunan rencana kerja, dokumen analisis hasil identifikasi materi penyusunan rencana kerja, laporan hasil identifikasi materi penyusunan rencana kerja, evaluasi hasil analisis kewilayahan, identifikasi materi integrasi rencana tata ruang darat dan laut, identifikasi materi penyusunan rencana pengelolaan;
  - 2) jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang meliputi rekomendasi teknis, rekomendasi izin pemanfaatan, rumusan kajian strategis, reviu rencana tata ruang, evaluasi potensi risiko usaha, kriteria teknis, identifikasi materi penyusunan pemanfaatan ruang, dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
  - 3) jumlah dokumen pengelolaan ruang dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi rekomendasi teknis pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, rekomendasi teknis

rehabilitasi, rekomendasi teknis pengembangan infrastruktur, rekomendasi teknis penempatan dan pendirian bangunan laut, rumusan nilai ekonomi dan neraca sumber daya, analisis valuasi penghitungan nilai ekonomi, kajian teknis pencemaraan ekosistem, analisis tingkat kerusakan ekosistem, identifikasi dan pengumpulan materi pendampingan pengelolaan ekosistem;

- 4) jumlah dokumen pengelolaan kawasan konservasi yang meliputi rekomendasi teknis pengelolaan kawasan konservasi, rekomendasi kesesuaian dan kelayakan kawasan konservasi, evaluasi analisis data pemanfaatan kawasan konservasi, evaluasi sarana dan prasarana konservasi kawasan, identifikasi data efektivitas kawasan konservasi;
- 5) jumlah dokumen perlindungan dan pelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi rekomendasi teknis mitigasi, rekomendasi teknis pengelolaan keanekaragaman hayati laut, rumusan tindak lanjut, rekomendasi teknis adaptasi perubahan iklim, evaluasi sarana dan prasarana keanekaragaman hayati laut, evaluasi analisis data keanekaragaman hayati laut, kajian teknis mitigasi bencana, analisis data pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati laut, analisis tingkat kerusakan ekosistem.

c. SKR

SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan hasil yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

d. Kontribusi

Dalam penghitungan kebutuhan PELP, perhitungan Kontribusi setiap jenjang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

e. Kebutuhan

Rumus penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP:

$$\text{Kebutuhan JF PELP} = \frac{V \times K \text{ per jenjang}}{\text{SKR}}$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan dengan ketentuan nilai  $\leq 0,5$  dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai  $> 0,5$  dilakukan pembulatan ke atas.

3. Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional PELP dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tertuang dalam tabel

a. Kebutuhan JF Ahli Pertama PELP merupakan jumlah dari:

$$\frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 1}} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 2}} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 3}} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 4}} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 5}} +$$

b. Kebutuhan JF Ahli Muda PELP merupakan jumlah dari:

$$\frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 1}} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 2}} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 3}} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 4}} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 5}} +$$

c. Kebutuhan JF Ahli Madya PELP merupakan jumlah dari:

$$\frac{V \times K}{SKR 1} + \frac{V \times K}{SKR 2} + \frac{V \times K}{SKR 3} + \frac{V \times K}{SKR 4} + \frac{V \times K}{SKR 5} +$$

d. Kebutuhan JF Ahli Utama PELP merupakan jumlah dari:

$$\frac{V \times K}{SKR 1} + \frac{V \times K}{SKR 2} + \frac{V \times K}{SKR 3} + \frac{V \times K}{SKR 4} + \frac{V \times K}{SKR 5} +$$

4. Contoh penghitungan formasi Jabatan Fungsional PELP  
 Contoh penghitungan formasi Jabatan Fungsional PELP di Direktorat  
 Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	38	1,11	Pertama	0,39	13,50
				Muda	0,36	12,49
				Madya	0,21	7,39
				Utama	0,03	1,00
2	Pengendalian ruang dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	48	1,09	Pertama	0,37	16,28
				Muda	0,36	16,04
				Madya	0,22	9,77
				Utama	0,03	1,50
3	Pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	15	0,96	Pertama	0,37	5,81
				Muda	0,31	4,84
				Madya	0,29	4,48
				Utama	0,04	0,57
4	Pemanfaatan kawasan konservasi	0	0,96	Pertama	0,41	0,00
				Muda	0,33	0,00
				Madya	0,22	0,00
				Utama	0,04	0,00
5	Perlindungan dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0	0,98	Pertama	0,38	0,00
				Muda	0,32	0,00
				Madya	0,26	0,00
				Utama	0,04	0,00

5. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP di Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

No.	Hasil Kerja	PELP Ahli Pertama	PELP Ahli Muda	PELP Ahli Madya	PELP Ahli Utama
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	13,50	12,49	7,39	1,00
2	Pengendalian ruang dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	16,28	16,04	9,77	1,50
3	Pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	5,81	4,84	4,48	0,57
4	Pemanfaatan kawasan konservasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Perlindungan dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,00	0,00	0,00	0,00
		36	33	22	3

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,  
  
Eriq Martiana

